

## Strategi Peningkatan Distribusi Zakat Profesi UPZ Al Hurriyyah di Sekitar Masyarakat Lingkar Kampus IPB

### *Strategy for Increasing the Distribution of Professional Zakat at UPZ Al Hurriyyah in the Communities Surrounding the IPB Campus*

Fenty Wurni Asih<sup>1</sup>, Dika Nugraha<sup>2</sup>, Arinda Gaby Trisila<sup>3</sup>, Neneng Hasanah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Economics and Management, IPB University, Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia, fentywurni16@gmail.com

<sup>2</sup>Faculty of Economics and Management, IPB University, Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia, dikanu07@gmail.com

<sup>3</sup>Faculty of Economics and Management, IPB University, Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia, gaby.trisilla752@gmail.com

<sup>4</sup>Faculty of Economics and Management, IPB University, Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia, nenenghasanah@apps.ipb.ac.id

**Abstract.** *The distribution of professional zakat funds from the Al-Hurriyyah IPB Zakat Collection Unit (UPZ) focuses on the educational sector, namely in the form of scholarships for IPB students who meet the criteria. However, this shows that distribution at UPZ Al-Hurriyyah IPB has not been optimal because it only focuses on one area, namely the educational scholarship program for IPB students who need UKT assistance and living costs. There needs to be other programs, such as community economic empowerment programs, so that the distribution of professional zakat in UPZ al-Hurriyyah is more even in distribution. This research aims to determine strategies for increasing the distribution of professional zakat at UPZ Al-Hurriyyah. The method used in the research is qualitative with ANP-SWOT analysis. The data used is primary data from questionnaires distributed to five respondents. The results of the research show that the threat aspect is a priority that influences UPZ Al-Hurriyyah in distributing professional zakat funds. Weaknesses, opportunities and strengths are the next priority in the ANP-SWOT analysis. The strategy recommendations that can be given include strengthening branding through offline and online platforms.*

**Key words:** *Distribution, increase, professional zakat, UPZ.*

**Abstrak.** Pendistribusian dana zakat profesi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al-Hurriyyah IPB berfokus pada bidang pendidikan yakni berupa beasiswa bagi mahasiswa IPB yang memenuhi kriteria. Namun, hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya pendistribusian di UPZ Al-Hurriyyah IPB karena hanya berfokus pada satu bidang yakni program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa IPB yg membutuhkan bantuan UKT dan biaya hidup. Perlu adanya program lain, semisal program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga pendistribusian zakat profesi di UPZ al-Hurriyyah lebih merata dalam pendistribusiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi peningkatan distribusi zakat profesi di UPZ Al-Hurriyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan analisis ANP-SWOT. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner yang disebar kepada lima responden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aspek ancaman menjadi prioritas yang memengaruhi UPZ Al-Hurriyyah dalam mendistribusikan dana zakat profesi. Kelemahan, peluang, dan kekuatan menjadi urutan berikutnya dari prioritas analisis ANP-SWOT. Adapun rekomendasi strategi yang dapat diberikan antara lain yaitu dengan memperkuat *branding* melalui platform *offline* maupun *online*.

**Kata kunci:** Distribusi, peningkatan, UPZ, zakat profesi.

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama terbesar di dunia dengan jumlah penganut sebesar 1.91 miliar jiwa (Planasari, 2022). Menurut Global Muslim Travel Index 2022, populasi umat Muslim dunia menyentuh angka 2 miliar jiwa pada tahun 2022, naik 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka

ini terdiri dari 49,2% Muslim perempuan dan 50,8% Muslim laki-laki (Santika, 2023). Umat Muslim tersebut tersebar di 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 231 juta jiwa, di mana hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia (Zulfikar, 2023).

Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan instrumen pengelolaan atau distribusi kekayaan dalam Islam. Ditinjau dari besarnya populasi umat Islam di Indonesia, Ziswaf dapat menjadi sarana yang menjanjikan dalam membangun ekonomi sosial masyarakat. Zakat menjadi sesuatu yang wajib bagi setiap umat Islam dan sekaligus merupakan rukun Islam yang ke-3. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan kewajiban terhadap sesama manusia. Tujuan dari menunaikan zakat adalah membersihkan kekayaan, membuat harta tersebut lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya orang yang berzakat itu menjadi bersih dan begitupula kekayaannya: bersih dan bertambah maknanya (Edastama *et al.*, 2022).

Dilihat dari sudut pandang agama, zakat memiliki manfaat strategis dalam aspek pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu bentuk manifestasi dari solidaritas sosial, rasa simpati, dan kepedulian untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang mengalami kesulitan dalam hidup. Selain itu, konsep zakat akan menghadirkan kemaslahatan jika digunakan dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi kemasyarakatan. Jika dioptimalkan dengan baik dan benar, zakat dapat menjadi pilar perekonomian Islam untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dengan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Profesi merujuk pada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, profesi merupakan pengabdian seseorang pada suatu hal yang dilakukannya karena mereka terpanggil untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan tersebut (Makka, 2023). Profesi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah '*al-mihn*' yang merupakan bentuk jamak dari '*al-mihnah*' yang berarti pekerjaan atau pelayanan (Maloko, 2021). Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa profesi merupakan pekerjaan atau usaha yang menghasilkan keuntungan berupa uang atau kekayaan, baik itu dilakukan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain seperti berwirausaha atau berbisnis, maupun bergantung kepada orang lain, seperti bekerja untuk pemerintah, perusahaan swasta, dll. Maka dari itu, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada pekerjaan atau suatu keahlian tertentu baik yang dilakukan secara individu ataupun bersama/dengan bantuan orang dan lembaga lain yang menghasilkan pendapatan (uang) yang telah memenuhi nisab (Barkah *et al.*, 2020).

Berkembangnya profesi zaman sekarang seperti hakim, jaksa, anggota DPR, konsultan manajemen, arsitek, guru atau dosen, maupun profesi lainnya, menjadikan zakat profesi berpotensi cukup besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat profesi dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kesenjangan sosial yang dialami sebagian orang. Penyaluran dana zakat juga harus dilakukan dengan teliti dan dipastikan jika mustahik yang menerima zakat benar-benar orang yang membutuhkan dan tidak salah sasaran. Oleh karena itu, amil zakat bertugas untuk mengalokasikan, mendayagunakan, dan mengatur masalah zakat mulai dari pengumpulan dana milik muzaki hingga pendistribusiannya kepada mustahik.

Salah satu lembaga yang memberdayakan dana zakat profesi adalah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Al-Hurriyyah IPB University yang terletak di Kabupaten Bogor. UPZ Al-Hurriyyah berada di bawah naungan BAZNAS Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2022. Kegiatan yang dilakukan UPZ Al-Hurriyyah meliputi penghimpunan dana zakat dan mendistribusikannya kepada mustahik. UPZ Al-Hurriyyah berfokus kepada penghimpunan dana zakat profesi dari civitas akademika IPB University. Sistem pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Al-Hurriyyah adalah menggunakan sistem autodebet di mana dana zakat dipotong langsung dari rekening masing-masing muzaki. Namun demikian, tak menutup kemungkinan dana zakat dapat disalurkan secara langsung dengan mendatangi kantor sekretariat UPZ Al-Hurriyyah.

Sejumlah 90% dana zakat yang ada di UPZ Al-Hurriyyah didistribusikan untuk keperluan beasiswa bagi para mahasiswa IPB University yang membutuhkan bantuan. Selain itu, UPZ Al-Hurriyyah juga bekerjasama dengan pihak tertentu untuk membuka pelatihan yang ditujukan kepada pekerja di lingkungan IPB University dan masyarakat sekitar. Pendistribusian dana zakat yang ada di UPZ Al-Hurriyyah baru berfokus kepada pemberian bantuan tunai untuk mahasiswa dalam bidang pendidikan dan belum melebarkan sayap pendistribusiannya untuk bidang sosial kemasyarakatan yang lain. Sejatinya zakat berperan untuk membantu dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik. Zakat profesi dapat dikelola menjadi zakat produktif untuk ekonomi masyarakat dengan memberikan modal bantuan usaha atau pelatihan kepada mustahik zakat sehingga diharapkan mereka kelak dapat menjadi muzaki.

Hal ini menunjukkan pentingnya membangun strategi dalam penghimpunan dana zakat, tak hanya sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mengenai zakat profesi namun juga untuk menarik partisipasi muzaki untuk turut serta menyalurkan zakatnya ke UPZ Al-Hurriyyah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi terbaik untuk meningkatkan pendistribusian zakat profesi di UPZ AL-Hurriyyah IPB melalui pemberdayaan UMK.

## TINJAUAN PUSTAKA

Definisi zakat berasal dari bentuk kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh maupun berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Sabiq, 2006). Dasar hukum zakat terkandung dalam surah At-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa “*Ambilkan zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*”. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal
2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya
3. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang
4. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya
5. Harta tersebut melewati haul
6. Pemilik harta tidak memiliki utang jangka pendek yang harus dilunasi

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS, baik itu BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota bertugas untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik. Menurut *website* resmi BAZNAS, UPZ dibentuk melalui mekanisme yang sudah ada dan memuat beberapa langkah di antaranya :

1. Audiensi Pimpinan Lembaga
2. Pengajuan SK UPZ
3. Sosialisasi Pegawai/Unit Kerja
4. Pelaksanaan
5. Monitoring dan Evaluasi

Menurut Perbazznas Nomor 2 Tahun 2016, UPZ memiliki beberapa tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat
2. Mengumpulkan zakat
3. Mendata dan melayani muzaki
4. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BZS) kepada muzaki

5. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian zakat BAZNAS
6. Menyusun laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.

Peran UPZ sangat membantu dalam memaksimalkan pengelolaan zakat baik itu melayani muzaki dalam penerimaan zakat maupun untuk mustahik dalam pendistribusian zakat. Menurut Syahputri *et al.* (2020) ada beberapa cara pengelolaan zakat yang dapat berjalan lebih efektif dan efisien di antaranya melalui:

1. Sosialisasi melalui *digital platform* dan dituangkan dalam media
2. Penghimpunan zakat melalui *digital platform*
3. Sosialisasi zakat melalui seminar dan pengabdian masyarakat

Zakat memiliki berbagai jenis yang salah satunya adalah zakat profesi. Zakat profesi termasuk jenis zakat yang masuk dalam kategori jenis baru. Meskipun zakat profesi dianggap jenis zakat yang baru, bukan berarti ulama terdahulu tidak pernah membahasnya. Namun demikian, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal).

Yusuf al-Qardhawi juga memberikan pernyataan melalui ceramah mengenai zakat profesi ini yaitu: “*Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat di atas dengan alasan masing-masing, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka saya berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima*” (Al-Qaradawi, 1973).

Menurut Toriquddin (2015), zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik yang mana harta tersebut tidak dihabiskan atau dikonsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha atau meningkatkan perekonomian mereka secara berkala. Diharapkan dengan usaha tersebut, mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat yang bersifat produktif bisa dikembangkan dan ditingkatkan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin diharapkan akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Syahputri *et al.* (2020) menyatakan bahwa UPZ berbasis kampus berperan penting dalam mendorong dan memaksimalkan peningkatan penghimpunan zakat serta pendistribusiannya di daerah kampus. Peran zakat menjadi sangat penting dengan merujuk kepada dampak dan implikasi yang dihasilkan zakat kepada masyarakat termasuk mahasiswa. Sehingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat mustahik, baik secara individu, maupun secara agregat. Dengan begitu zakat berkontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta turut andil dalam memberikan solusi alternatif terhadap resesi ekonomi.

## METODE

Penelitian ini dilakukan secara luring di Kantor Sekret UPZ Al Hurriyah, IPB Dramaga selama empat bulan dari September hingga Desember 2023. Penelitian dimulai dari survei lokasi, survei

masalah, penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*). Menurut Sugiyono dalam Prasanti (2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti objek alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari generalisasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapat melalui informasi dari beberapa responden yang dipilih. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data primer dapat bersumber dari hasil percobaan, sensus, hasil kuesioner, wawancara mendalam, maupun *focus group discussion* (FGD). Sumber data pada penelitian ini adalah responden yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan pengumpulan zakat di UPZ Al Hurriyyah IPB, memiliki pengetahuan dan tertarik dengan ilmu ZIS (Zakat, Infak, Sedekah).

Penentuan responden ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sujarweni (2016), teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Jumlah responden pada penelitian ini adalah lima orang yang terdiri dari regulator, praktisi, dan akademisi yaitu BAZNAS Jawa Barat, pengurus UPZ Al-Hurriyyah, dosen, dan mustahik serta muzaki. Justifikasi penentuan reponden berdasarkan ketepatan sasaran topik penelitian dengan orang yang memiliki pengetahuan dan fokus pada ZIS serta pihak yang turut andil dalam kegiatan sosial di UPZ Al Hurriyyah. Dalam proses pengambilan data, digunakan kuesioner ANP-SWOT untuk diisi oleh responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ANP-SWOT kepada sejumlah responden yang terpilih. Proses pengumpulan data dilakukan secara luring dengan data yang didapat merupakan data primer. Kuesioner diserahkan langsung dengan memberikan panduan pengisian kepada responden.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ANP (*Analytic Network Process*) dengan pendekatan SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threatness*). Metode ANP merupakan perkembangan dari metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*). ANP dapat merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antarkriteria dan subkriteria yang ada (Vanany, 2003). Metode ANP digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah dan dilengkapi dengan skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar (Kusnadi *et al.*, 2016). Metode ini menggunakan pengukuran dalam skala rasio pada semua level dari hierarki/jaringan, termasuk level terendah (alternatif dalam model pilihan) (Hamdani *et al.*, 2019). Olah data penelitian menggunakan *software* Super Decisions dan Microsoft Excel 2021. Pengukuran skala rasio untuk ANP menurut Meade dan Sarkis (1999) yaitu disajikan dalam angka 1- 9.

Tabel 1 Skala rasio ANP

Tingkat Kepentingan	Definisi
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat penting
9	Mutlak sangat penting
2,4,6,8	Nilai tengah

Sumber: Meade dan Sarkis, 1999.

Dalam ANP terdapat tiga prinsip dasar yaitu dekomposisi, penilaian komparasi, dan sintesis dari prioritas. Dekomposisi digunakan untuk membentuk struktur problematika yang kompleks. Penilaian komparasi dapat membangun pembandingan pasangan dari seluruh kombinasi elemen-elemen dalam kluster dilihat dari kluster induknya. Sintesis prioritas digunakan untuk mengalikan prioritas lokal dari

elemen-elemen dalam kluster dengan prioritas global dari elemen induk (Ascarya, 2005). Struktur ANP-SWOT terdiri atas tujuan, kriteria, solusi, dan strategi.

Tahapan penelitian ANP menurut Ascarya (2010) berupa konstruksi model, kuantifikasi model, dan analisis hasil.

1. Konstruksi model

Konstruksi model sesuai hierarki jaringan disusun berdasarkan acuan teoritis dan empirik dari persepsi dan pandangan para akademisi, regulator dan praktisi UPZ Al Hurriyah melalui kuesioner wawancara guna mendapatkan informasi mengenai pandangan dan preferensi prioritas.

2. Kuantifikasi model

Pada tahap ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan berupa perbandingan pasangan antarelemen dalam kluster untuk mendapatkan informasi mana di antara keduanya yang pengaruhnya lebih besar dan seberapa besar pengaruhnya dalam skala numerik (1-9). Data hasil penilaian kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi *super decision* untuk dilakukan sintesis olah data dan menghasilkan output berupa *supermatriks* yang setiap informan akan dimasukkan ke dalam jaringan ANP sendiri.

3. Analisis hasil

Pada bagian ini sudah merupakan tahapan terakhir dalam ANP. Setelah data dimasukkan, data dianalisis dan divalidasi. Kemudian hasilnya dapat diinterpretasikan untuk menjawab tujuan. Sintesis dan analisis data ANP-SWOT dilihat dari nilai *Geometric Mean* dan nilai *Rater Agreement* melalui nilai *W (Kendall's Coefficient of Concordance)*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pendistribusian dana zakat profesi yang telah dilakukan UPZ Al-Hurriyyah IPB sebagai salah satu unit pengumpul zakat di bawah BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Kemudian dirumuskan strategi peningkatan distribusi zakat profesi UPZ Al-Hurriyyah IPB di sekitar masyarakat lingkaran kampus IPB melalui analisis SWOT.


### Pendistribusian Zakat Profesi di UPZ Al-Hurriyyah IPB

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen operasional UPZ Al-Hurriyyah IPB, kegiatan pendistribusian dana zakat profesi untuk saat ini fokus pada kegiatan di bidang pendidikan yaitu beasiswa untuk mahasiswa yang memenuhi kriteria dan beasiswa untuk anak pegawai/tenaga kependidikan IPB. Proses pendaftaran dilakukan di penghujung tahun setiap tahunnya. Bagi mahasiswa yang lolos sebagai penerima beasiswa akan diberikan uang saku untuk biaya hidup dan pelatihan kapasitas serta tugas pengabdian.

Kegiatan pendistribusian kepada mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari mahasiswa IPB. Hal ini sesuai dengan visi misi UPZ Al-Hurriyyah IPB dalam menebarkan kebermanfaatannya untuk sekitar. Namun, walaupun telah mendistribusikan dana zakat profesi, UPZ Al-Hurriyyah IPB masih menjangkau daerah di dalam kampus. Bantuan dana zakat profesi untuk masyarakat sekitar pernah dilakukan yaitu bantuan biaya kepulangan ke daerah asal namun terdapat masalah yang berasal dari target mustahik hingga akhirnya program tersebut tidak berjalan lagi. Faktor jumlah SDM yang terbatas juga menjadi alasan mengapa UPZ Al-Hurriyyah IPB hanya berfokus pada pendistribusian pada satu bidang saja.

### Analisis SWOT dan Hasil Analisis ANP

Berdasarkan kajian dari studi literatur dan wawancara dengan para pakar terkait, terdapat empat elemen analisis yang berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Hasil analisis ini menjadi pedoman dalam merumuskan strategi peningkatan distribusi zakat profesi di UPZ Al-Hurriyyah IPB dan diharapkan potensi pendistribusian merata.



Sumber: Penulis, 2023.

Gambar 1 Jaringan ANP-SWOT

Gambar di atas merupakan struktur jaringan ANP-SWOT dari SuperDecisions yang terdiri dari tujuan, empat kriteria (SWOT), masing-masing elemen SWOT, dan alternatif strategi. Masing-masing elemen telah divalidasi berdasarkan hasil kajian jurnal sebelumnya dan para pakar yang terlibat. Berikut merupakan sumber rujukan atau referensi dari masing-masing elemen.


Tabel 2 Variabel elemen

	Kriteria	Sumber
Kekuatan ( <i>Strenght</i> )	S1. Program rutin yang sudah terealisasi	Akbar (2018)
	S2. Zakat profesi secara penghimpunan lebih mudah	Anwar <i>et al.</i> (2019)
	S3. Legalitas hukum	Grahesti <i>et al.</i> (2023)
	S4. Pengelolaan yang berdasarkan syariat Islam	Grahesti <i>et al.</i> (2023)
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	W1. Kurangnya sumber daya amil zakat	Anwar <i>et al.</i> (2019)
	W2. Pengelolaan zakat sebagian besar berbentuk distribusi konsumtif	(Nasution, 2019)
	W3. Sosialisasi atau publikasi produk yang kurang dilakukan secara terus menerus dan inovatif	(Herlita, 2016)
Peluang ( <i>Opportunity</i> )	O1. Pembayaran melalui sistem digital atau <i>online</i>	BAZNAS (2023)
	O2. Adanya regulasi dan fatwa mengenai zakat profesi	PPID BAZNAS (2023)
	O3. Mayoritas penduduk Bogor adalah Muslim	BPS Kota Bogor (2021)
	O4. Gencarnya pemerintah mengenai ajakan dan pentingnya zakat profesi	Abdussamad dan Ansari (2019)
Tantangan ( <i>Threatness</i> )	T1. Pemalsuan data oleh mafia mustahik mengenai pemanfaatan dana zakat profesi	Grahesti <i>et al.</i> (2023)
	T2. Anggaran dana belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari muzaki	Hamdani <i>et al.</i> (2019)
	T3. Perbedaan pemahaman muzaki terkait kewajiban zakat profesi	Rofiqoh (2018)

Sumber: Penulis, 2023.

Tahapan setelah terbentuknya model yaitu dilakukan kuantifikasi nilai prioritas pada setiap aspek dan elemen. Nilai prioritas diamati dari nilai *geometric mean* yang didapatkan dari hasil kuesioner

perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) oleh para responden dalam *output software SuperDecisions*.



Sumber: Penulis, 2023.

Gambar 2 Aspek SWOT


Dari Gambar 2 dapat diamati bahwa dari keempat aspek SWOT, aspek ancaman memiliki nilai skala prioritas tertinggi yaitu 0.91499. Setelahnya diikuti aspek kelemahan, peluang, dan ancaman dengan nilai skala prioritas masing-masing yaitu 0.759759; 0.284090; dan 0.118826. Urutan aspek secara keseluruhan dari terbesar ke terkecil yaitu ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan. Perhitungan *rater agreement* atau nilai kesepakatan responden menghasilkan nilai W sebesar 0.328. Hal ini menunjukkan bahwa 32.8% responden sepakat bahwa aspek ancaman menjadi aspek prioritas dan menjadi penentu dalam pendistribusian dana zakat profesi di UPZ Al-Hurriyyah IPB.

### Aspek Internal

Aspek internal adalah analisis yang berasal dari sistem pengelolaan distribusi yang berasal dari dalam UPZ Al-Hurriyyah IPB. Aspek Internal sendiri terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kekuatan yang menunjang peningkatan distribusi zakat di UPZ dan juga aspek kelemahan yang dapat menghambat peningkatan dsitribusi zakat di UPZ.

#### 1. Aspek Kekuatan (*Strenght*)

- a. Program rutin yang sudah terealisasi (S1)  
Berdasarkan studi literatur, terjaganya program rutin seperti program pemberdayaan ekonomi di salah satu BAZNAS dapat memberikan pengaruh terhadap mustahik menjadi lebih produktif.
- b. Zakat profesi secara penghimpunan lebih mudah (S2)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan salahsatu responden, zakat profesi merupakan salah satu zakat yang secara penghimpunan lebih mudah. Hal tersebut karena UPZ terhubung langsung ke IPB.
- c. Legalitas Hukum (S3)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden, pentingnya legalitas hukum dapat meningkatkan kepercayaan kepada calon muzaki yang ingin menyalurkan dana zakat profesinya.
- d. Pengelolaan berdasarkan syariat Islam (S4)  
Berdasarkan studi literatur, pengelolaan berdasarkan syariat Islam merupakan salah satu peluang yang harus terus dijaga. Syariat Islam sangat menjaga dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak. Poin tersebut harus terus dijaga oleh pihak yang terlibat dan proses pengelolaan harus mengikuti syariat tersebut.



Sumber: Penulis, 2023.

Gambar 3. Aspek kekuatan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari Gambar 3, urutan prioritas aspek kekuatan berdasarkan skor tertinggi adalah: 1) zakat profesi secara penghimpunan lebih mudah (S1) dengan skor 0.2750473; 2) pengelolaan yang berdasarkan syariat Islam (S2) dengan skor 0.2659258; 3) program rutin yang sudah terealisasi (S3) dengan skor 0.2308937; dan 4) legalitas hukum dengan skor 0.1607569. Perhitungan *rater agreement* menghasilkan nilai *W* atau nilai kesepakatan responden sebesar 0.28 yang mempunyai arti bahwa sebanyak 28% dari responden sepakat bahwa zakat profesi secara penghimpunan lebih mudah adalah kekuatan utama dalam strategi peningkatan distribusi zakat profesi UPZ Al-Hurriyyah di sekitar masyarakat lingkaran kampus IPB.

## 2. Aspek Kelemahan (*Weakness*)

### a. Kurangnya sumberdaya amil zakat (W1)


Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden, ketika dalam salah satu UPZ kekurangan sumberdaya amil zakat, maka proses perkembangan program seringkali terhambat terutama dalam pelaksanaan.

### b. Pengelolaan zakat sebagian besar berbentuk distribusi konsumtif (W2)

Berdasarkan studi literatur yang sudah dibaca, salah satu kelemahan dalam meningkatkan peran distribusi zakat profesi adalah output dari zakat profesi masih berbentuk distribusi konsumtif (Nasution, 2019). Untuk meminimalisir kelemahan tersebut, pembaruan bentuk distribusi sangat dibutuhkan dengan mencakup distribusi produktif.

### c. Sosialisasi atau publikasi produk yang kurang dilakukan secara terus menerus dan inovatif (W3)

Berdasarkan studi literatur, sosialisasi pengumpulan zakat khususnya zakat profesi harus dilakukan secara terus menerus dan inovatif agar memaksimalkan jumlah muzaki yang menyalurkan (Herlita, 2016).



Sumber: Penulis, 2023.

Gambar 4. Aspek kelemahan

Berdasarkan Gambar 4, urutan prioritas kelemahan berdasarkan skor tertinggi adalah: 1) pengelolaan zakat sebagian besar berbentuk distribusi konsumtif (W2) dengan skor 0.2325764; 2) sosialisasi atau publikasi produk yang kurang dilakukan secara terus menerus dan inovatif (W3) dengan skor 0.2120474; dan 3) kurangnya sumber daya amil zakat (W1) dengan skor 0.1588683. Hasil pengolahan ini menunjukkan bahwa prioritas tertinggi yaitu pengelolaan zakat sebagian besar berbentuk konsumtif adalah prioritas yang harus diatasi. Selanjutnya berdasarkan *rater agreement* menghasilkan nilai W atau nilai kesepakatan responden sebesar 0.04. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa sebanyak 40% dari responden sepakat terhadap hasil prioritas kelemahan dan sisanya memberikan jawaban yang bervariasi.

### Aspek Eksternal

Aspek eksternal merupakan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek atau faktor yang berasal dari luar UPZ Al-Huriyyah IPB. Aspek eksternal terbagi menjadi dua yaitu aspek peluang dan aspek tantangan. Aspek peluang merupakan faktor-faktor yang mendukung peningkatan distribusi zakat di luar UPZ. Sedangkan aspek ancaman merupakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan distribusi zakat di luar UPZ.

#### 1. Aspek Peluang (*Opportunity*)

##### a. Pembayaran melalui sistem digital atau *online* (O1)

Berdasarkan pernyataan BAZNAS (2023), pembayaran zakat melalui sistem digital atau *online* tidak mengurangi syarat sah dalam proses zakat.

##### b. Adanya regulasi dan fatwa mengenai zakat profesi (O2)


Berdasarkan PPID BAZNAS, terdapat beberapa Undang-Undang, contohnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 yang mengatur mengenai pendayagunaan zakat produktif yang salah satunya mengenai zakat profesi.

##### c. Mayoritas penduduk Bogor adalah Muslim (O3)

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2021, mayoritas penduduk Bogor beragama Islam atau Muslim. Hal tersebut menjadikan peluang besar bagi UPZ dalam memaksimalkan pengumpulan dana zakat.

##### d. Gencarnya pemertintah mengenai ajakan dan sosialisasi pentingnya zakat profesi (O4)

Berdasarkan studi literatur, salah satu peluang yang dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan distribusi zakat profesi adalah gencarnya pemertintah mengenai ajakan dan sosialisasi pentingnya zakat profesi (Abdussamad dan Ansari, 2019).



Sumber: Penulis, 2023.


Gambar 5. Aspek peluang

Berdasarkan Gambar 5, urutan prioritas aspek peluang berdasarkan skor tertinggi adalah : 1) pembayaran melalui sistem digital atau *online* (O1) dengan skor 0.3085636; 2) adanya regulasi dan fatwa mengenai zakat profesi (O2) dengan skor 0.2327924; 3) mayoritas penduduk Bogor adalah Muslim (O3) dengan skor 0.1640665; dan yang terakhir 4) gencarnya pemerintah mengenai ajakan dan sosialisasi pentingnya zakat profesi (O4) dengan skor 0.154284. Berdasarkan perhitungan *rater agreement* dari pengolahan data tersebut dihasilkan

nilai kesepakatan responden sebesar 0.43 yang mempunyai arti bahwa sebanyak 43% dari responden sepakat dengan hasil prioritas pada aspek peluang.

## 2. Aspek Tantangan (*Threatness*)

- a. Pemalsuan data oleh mafia mustahik mengenai pemanfaatan dana zakat profesi (T1)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden, mafia mustahik menjadi salah satu hal yang rentan terjadi ketika proses pemberian zakat profesi.
- b. Anggaran dana belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari muzaki (T2)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden, masih belum maksimalnya dana yang terkumpul karena kurangnya kesadaran dari muzaki merupakan salah satu tantangan untuk dapat meningkatkan pendistribusian zakat.
- c. Perbedaan pemahaman muzaki terkait kewajiban zakat profesi (T3)  
Menurut studi literatur, minimnya literasi zakat profesi menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi (Rofiqoh, 2018). Padahal dalam teks pertimbangan MUI sudah menetapkan Fatwa Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau zakat profesi.



Sumber: Penulis, 2023.

Gambar 6. Aspek tantangan

Berdasarkan Gambar 6, urutan prioritas aspek tantangan berdasarkan skor tertinggi adalah: 1) anggaran dana belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari muzaki (T2) dengan skor 0.3791579; 2) perbedaan pemahaman muzaki terkait kewajiban zakat profesi dengan skor 0.23457; dan yang terakhir 3) pemalsuan data oleh mafia mustahik mengenai pemanfaatan dana zakat profesi dengan skor 0.1980736. Perhitungan *rater agreement* dari pengolahan data tersebut menghasilkan nilai kesepakatan responden atau nilai W sebesar 0.28 yang mempunyai arti bahwa sebanyak 28% responden sepakat dengan hasil prioritas pada aspek tantangan tersebut.


## Strategi Peningkatan Distribusi Zakat Profesi UPZ Al Hurriyyah

Setelah menganalisis empat faktor SWOT terkait distribusi zakat profesi oleh UPZ Al-Hurriyyah di sekitar lingkungan kampus IPB, penelitian berlanjut dengan perumusan strategi untuk meningkatkan distribusi zakat profesi UPZ Al-Hurriyyah di wilayah sekitar kampus IPB. Tujuan dari strategi yang dihasilkan adalah untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang sebaik mungkin, serta meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman yang mungkin dihadapi oleh UPZ Al-Hurriyyah dalam melakukandistribusi zakat profesi.

Tabel 3. Strategi kombinasi SWOT

<b>Faktor Internal</b>	<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
		S1. Program rutin yang sudah terealisasi S2. Zakat profesi secara pengumpulan lebih mudah S3. Legalitas hukum S4. Pengelolaan yang berdasarkan syariat Islam
<b>Faktor Eksternal</b>	<b>PELUANG</b>	<b>Strategi SO</b>
	O1. Pembayaran melalui sistem digital atau <i>online</i> O2. Adanya regulasi dan fatwa mengenai zakat profesi O3. Mayoritas penduduk Bogor adalah Muslim O4. Gencarnya pemerintah mengenai ajakan dan sosialisasi pentingnya zakat profesi	Melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendistribusikan dana zakat profesi (S1, S2, O1, O2, O4) (Muklisin, 2018)
		<b>Strategi WO</b>
		a. Merekrut SDM baru yang ahli di bidang zakat profesi atau zakat produktif (W1, O2, O3) (Heryati <i>et al.</i> , 2021) b. Menyelenggarakan webinar atau kampanye digital mengenai zakat profesi (W3, O2, O4) (BAZNAS, 2021).
	<b>TANTANGAN</b>	<b>Strategi ST</b>
	T1. Pemalsuan data oleh mafia mustahik mengenai pemanfaatan dana zakat profesi. T2. Anggaran dana belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari muzaki T3. Perbedaan pemahaman muzaki terkait kewajiban zakat profesi	Memperkuat <i>branding</i> melalui platform <i>online</i> maupun <i>offline</i> (S2, T2, T3) (Maisiyah dan Rahman, 2022).
		<b>Strategi WT</b>
		Meningkatkan ketegasan Lembaga kepada mustahik (W2, T1) (Grahesti <i>et al.</i> , 2023)

Sumber: Penulis, 2023.



Sumber: Penulis, 2023.

Gambar 7. Aspek Strategi

Hasil pengolahan data pada Gambar 7 menunjukkan urutan prioritas dari lima strategi dalam peningkatan distribusi zakat profesi UPZ Al-Hurriyyah di sekitar masyarakat lingkaran kampus IPB. Dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi memperkuat *branding* melalui *platform online* maupun *offline* merupakan strategi peringkat pertama dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2557. Sedangkan peringkat terakhir adalah strategi meningkatkan ketegasan lembaga kepada mustahiq dengan nilai *geometric mean* 0.1259. Hasil penentuan prioritas ini disepakati sebesar 37.6% berdasarkan nilai W 0.376. Sisanya responden menjawab bervariasi.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, terdapat beberapa strategi yang dapat UPZ Al-Hurriyyah terapkan dalam rangka meningkatkan distribusi dana zakat profesi. Strategi tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Strategi SO  
Strategi SO (*Strength-Opportunity*) merupakan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang UPZ Al-Hurriyyah dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendistribusikan zakat profesi.
2. Strategi WO  
Strategi WO (*Weakness-Opportunity*) merupakan strategi memperbaiki kelemahan dari internal dengan mengoptimalkan peluang yang ada dengan merekrut SDM baru yang ahli di bidang zakat profesi atau zakat produktif dan menyelenggarakan webinar mengenai zakat profesi.
3. Strategi ST  
Strategi ST (*Strength-Threat*) merupakan strategi guna memaksimalkan kekuatan UPZ Al-Hurriyyah untuk dapat meminimalkan ancaman yang ada dengan memperkuat *branding* melalui *platform online* maupun *offline*.
4. Strategi WT  
Strategi WT (*Weakness-Threat*) merupakan strategi untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang ada dengan meningkatkan ketegasan lembaga kepada mustahiq.

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah cakupan distribusi dana zakat profesi di UPZ Al-Hurriyyah masih terbatas di dalam Kampus IPB dan dalam bidang pendidikan. Kurangnya SDM juga menjadi salah satu masalah tidak adanya keberlanjutan pada program yang menyasar masyarakat sekitar di mana hal ini membatasi diversifikasi kegiatan distribusi dana zakat profesi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, aspek kelemahan merupakan prioritas dari faktor internal sedangkan aspek ancaman menjadi prioritas dalam faktor eksternal.

Sub kriteria yang dominan pada aspek kekuatan adalah zakat profesi secara penghimpunan lebih mudah. Sub kriteria dominan dari aspek kelemahan adalah pengelolaan zakat sebagian besar

berbentuk distribusi konsumtif. Sub kriteria prioritas pada aspek peluang adalah pembayaran melalui sistem digital atau *online*. Dan sub kriteria prioritas pada aspek tantangan adalah anggaran dana belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari muzaki.

Adapun rekomendasi strategi yang dapat diberikan antara lain, yaitu dengan memperkuat *branding* melalui platform *online* maupun *offline* serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendistribusikan dana zakat profesi. Selain itu, perlunya mengatasi kelemahan, yaitu pengelolaan zakat sebagian besar berbentuk distribusi konsumtif, sosialisasi atau publikasi produk yang kurang dilakukan secara terus menerus dan inovatif, serta kurangnya sumber daya amil zakat dengan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang ada, beberapa di antaranya, yaitu dengan penambahan sumber daya amil zakat untuk pembagian kerja yang lebih terstruktur, pendistribusian dana zakat profesi untuk berbagai jenis seperti bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pengupayaan pengelolaan media sosial atau publikasi produk yang lebih proaktif untuk meningkatkan *branding* UPZ kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, S. & Ansari, M. I. (2022). Sosialisasi Fatwa MUI tentang Zakat Profesi di Mesjid Besar At-Taqwa Kota Banjarmasin. *Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UNISKA MAB*, (1).
- Akbar, M. (2018). Pengelolaan zakat profesi aparat sipil negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 110-123.
- Al-Qaradawi, Y. (1973). *Fiqh Al-Zakah (Voluen II): A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah (SA), Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University.
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E. & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 119-126).
- Ascarya. (2005). *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Jakarta (ID), Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Ascarya. (2010). The development of Islamic financial system in Indonesia and the way forward. *Occasional Papers No. OP/10/02, 2010*.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf (1st ed.)*. Jakarta (ID), Prenadamedia Group.
- [BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *BAZNAS: Peran Media Penting dalam Kampanye Zakat di Era Digital* [online]. [diakses 2023 Oct 4]. Diambil dari: [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS:\\_Peran\\_Media\\_Penting\\_dalam\\_Kampanye\\_Zakat\\_di\\_Era\\_Digital/711](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Peran_Media_Penting_dalam_Kampanye_Zakat_di_Era_Digital/711).
- [BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Hukum Membayar Zakat Secara Online* [online]. [diakses 2023 Des 30]. Diambil dari: <https://baznas.go.id/artikel-show/Ini-Ketentuan-dan-Hukum-Bayar-Zakat-secara-Online/204>.
- [BPS Kota Bogor] Badan Pusat Statistik Kota Bogor. (2021). *Kota Bogor dalam Angka* [online]. [diakses 2023 Des 30]. Diambil dari: <https://bogorkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/3826e067d8176c45ade04c1e/kota-bogor-dalam-angka-2021.html>.
- Edastama, P., Mariyanti, T., Edastami, M. Y., & Aswandy, E. (2022). *Zakat dan Permasalahannya di Masyarakat*. Bekasi (ID), Gramata Publishing.
- Grahesti, A., Hutami, A. S., Sari, N. N., Rohmah, J. M., & Prastiwi, I. E. (2023). Mengurai permasalahan pendistribusian zakat dengan analisis SWOT studi kasus di lembaga amil zakat Daarut Tauhid Solo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1411-1420.
- Hamdani, L., Nasution, M. Y. & Marpaung, M. (2019). Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: Studi tentang implementasi zakat core principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 40. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56>.
- Herlita, J. (2016). Manajemen pengelolaan zakat profesi di rumah zakat cabang Banjarmasin. *Alhiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 4(2), 51-64.

- Heryati, Y., Rahim, R. & Jusriadi, E. (2021). Pengaruh Human Capital dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas di Provinsi Sulawesi Barat. *Competitiveness*, 10(2), 172-190.
- Kusnadi, Surarso, B. & Syafei, W. A. (2016). Implementation of analytic network process method for determining priority of road handling based on road service level. *Journal of Business Information Systems*, 6(2), 105-113.
- Makka, S. A. (2023, Juni 19). *Apa Itu Profesi? Berikut Pengertian dan Bedanya dengan Pekerjaan* [online]. [diakses 2023 Des 28]. Diambil dari: <https://finance.detik.com/lainnya/d-6780100/apa-itu-profesi-berikut-pengertian-dan-bedanya-dengan-pekerjaan>.
- Maisiyah & Rahman, M. (2022). Peran digital marketing dan digital fundraising dalam peningkatan minat masyarakat membayara zakat, infak dan sedekah di Baznas Kabupaten Sumenep. *Alkasb: Journal of Islamic Economis*, 1(1), 59-69.
- Maloko, M. T. (2021). Pemanfaatan zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 di Baznas Kabupaten Bone. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(4), 259-269.
- Meade, L. M. & Sarkis, J. J. I. J. (1999). Analyzing organizational project alternatives for agile manufacturing processes: An analytical network approach. *International Journal of Production Research*, 37(2), 241-261.
- Muklisin, M. (2018). Strategi pengelolaan zakat dalam upaya mengembangkan usaha produktif (studi kasus pada Baznas Kabupaten Bungo). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 205-214.
- Nasution, J. (2019). Inovasi pengelolaan zakat profesi dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di dompet dhuafa waspada. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 4(1), 83-99.
- Planasari, S. (2022, November 23). *10 Agama Terbesar di Dunia 2022 Berdasarkan Jumlah Pengikutnya, Islam ke Berapa?* [online]. [diakses 2023 Des 4]. Diambil dari: <https://dunia.tempo.co/read/1660217/10-agama-terbesar-di-dunia-2022-berdasarkan-jumlah-pengikutnya-islam-ke-berapa>.
- [PPID BAZNAS] Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Regulasi Pengelola Zakat* [online]. [diakses 2023 Des 27]. Diambil dari: <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>.
- Prasanti, D. 2021. Penggunaan media komunikasi bagi remaja perempuan dalam pencarian informasi kesehatan. *Jurnal Lontar*, 6(1), 13-21.
- Rofiqoh, S. N. I., Alauddin, M. & Hasanah, N. (2018, October). Strategi fundrising zakat: literasi zakat produktif dan zakat profesi (studi pada BMT Muda Jatim Mitra Inisiatif Zakat Indonesia). In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 2, pp. 556-575).
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Jilid III. Translated by Nur Hasanuddin*. Jakarta (ID), Pena Budi Aksara.
- Santika, E. F. (2023, April 21). *Populasi Umat Muslim Berdasarkan Generasi Muda di Dunia (2022)* [online]. [diakses 2023 Des 9]. Diambil dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/21/berapa-banyak-populasi-muslim-kalangan-muda-di-dunia>.
- Sugiyono. (2018). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung (ID), Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta (ID), Pustaka Baru Press.
- Syahputri, T. H., Indriana, M. M., Aqilah, S., & Rohim, A. N. (2020). Optimalisasi UPZ berbasis kampus sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 191-212.
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang (ID), UIN Maliki Press.
- Vanany, I. (2003). Aplikasi analytic network process (ANP) pada perancangan sistem pengukuran kinerja (studi kasus pada PT. X). *Jurnal Teknik Industri*, 5(1), 50-62.
- Zulfikar, F. (2023, Jan 11). *Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia: Indonesia Pertama?*[online]. [diakses 2023 Des 30]. Diambil dari: <https://www.detik.com/edu/detikpedi/a/d-6510599/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-pertama>.